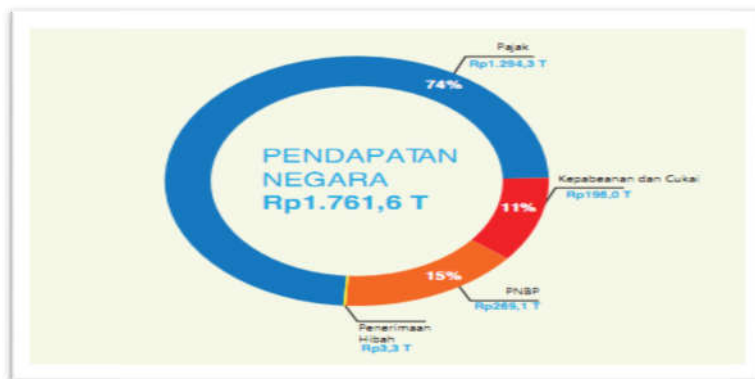


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian di Indonesia saat ini terus meningkat dengan disertai pembiayaan belanja yang semakin tahun-semakin bertambah besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada didalam negeri yang semakin banyak dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan negara dibiayai oleh pendapatan negara. Penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber yang berasal dari sektor eksternal adalah pinjaman dari luar negeri. Pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, yaitu terus berupaya meningkatkan penerimaan internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Pendapatan Negara

Sumber : www.anggaran.depkeu.go.id

Pada gambar 1.1. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Pada tahun tersebut pemerintah menargetkan 1.294,3 triliun atau 74% dari pendapatan negara. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau belanja negara seperti pembangunan infrastruktur negara. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh pemerintah. Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku otoritas yang menaungi masalah pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh DJP agar penerimaan pajak dapat semaksimal mungkin meningkat, maka perlu adanya peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh Ditjen pajak saja maupun petugas pajak, melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Tetapi beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi didalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang sudah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak (Arum, 2012). Tetapi, tidak

menutup kemungkinan jika kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sehingga menyebabkan penerimaan negara atas pajak semakin menurun (Tatiana dan Hari, 2009 dalam Nalendro, 2014).

Menurut Ajzen (1988) dalam Nalendro (2014), *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Jadi, teori ini digunakan untuk mengetahui mengapa wajib pajak berperilaku tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan sikap atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sikap merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pola berfikir individu dalam kesehariannya terutama dalam hal mengambil keputusan.

Membayar pajak bagi setiap warga negara haruslah menjadi budaya yang harus dan wajib dilakukan. Faktor budaya memberikan dampak atau pengaruh yang luas dan mendalam bagi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Menurut Widi (2010) terdapat peraturan (hukum) dan budaya masyarakat yang cenderung masih meloloskan diri dari pembayaran pajak karena membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku (kebiasaan) wajib pajak itu sendiri.

Lingkungan juga bisa mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung

wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis wajib pajak yang sulit menerapkan/atau mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan banyak biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/atau tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat (Fuadi, 2014).

Bukan hanya faktor sikap individu, budaya dan faktor lingkungan sosial yang berpengaruh dalam tingkah laku wajib pajak, tetapi etika juga mempengaruhi. Etika pajak (*tax ethics*) digambarkan sebagai salah satu kepercayaan yang timbul dari moral imperative seseorang yang harus jujur ketika berhadapan dengan pajak, berhubungan dengan perilaku membayar pajak (Tjaraka dan Lasmana, 2011).

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi usahawan yang ada di Kota Blitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Blitar menunjukkan bahwa jumlah perusahaan/usaha yang ada di Kota Blitar (tidak termasuk sektor pertanian) yang totalnya sebanyak 132.723 unit usaha pada tahun 1996 dan pada tahun 2006 jumlahnya meningkat sebanyak 3.692 unit usaha (2,78%) atau mencatat rata-rata pertumbuhan perusahaan/usaha sekitar 0,27 persen pertahun. Adapun jumlah perusahaan/usaha di Jawa Timur pada tahun 2006 totalnya sebanyak 4.211.541 unit usaha dengan rata-rata pertumbuhan perusahaan/usaha sebesar 1.90 persen pertahun. Tidak itu saja struktur perekonomian kabupaten Blitar, diluar pertanian (non pertanian) pada tahun 2014 sebesar 64,14 persen dari 24,13 triliun sedangkan total PDRB di Jawa Timur mencapai Rp.1.220,21 triliun dengan demikian Kota Blitar memiliki peranan

perekonomian terhadap jawa timur sebesar 1.57 persen (www.blitarkab.bps.go.id/kegiatanlain/view/id/5).

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan usaha di Kota Blitar semakin berkembang dengan baik. Dengan kondisi perekonomian yang semakin meningkat memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Blitar jumlah wajib pajak orang pribadi khususnya wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP pratama Kota Blitar mencapai 17.644 wajib pajak sedangkan pada tahun 2015 sebesar 19.592 (KPP Pratama Kota Blitar).

Penelitian ini adalah mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mintarto dkk (2015), tentang pengaruh sikap individu, budaya, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam surveynya kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, tetapi penelitian ini menggunakan sikap individu, budaya, lingkungan sosial dan menambah variabel etika dan objek yang berbeda yaitu terhadap wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Penambahan variabel etika diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati dkk (2012) tentang peranan etika pemeriksaan dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya wajib pajak orang pribadi usahawan/berwirausaha.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap individu berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
2. Apakah budaya berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
3. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
4. Apakah etika berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
5. Apakah sikap individu, budaya, lingkungan sosial dan etika secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh penyelesaian atau membahas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap individu terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Untuk mengetahui pengaruh sikap individu, budaya, lingkungan sosial dan etika secara simultan terhadap kepatuhan WPOP usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan metode sosialisasi perpajakan yang efektif dan mudah dipahami oleh wajib pajak orang pribadi usahawan.
- b. Bagi WPOP usahawan agar meningkatkan pemahaman, kepatuhan dan pengetahuan terhadap kewajiban perpajakan baik dalam hal menghitung pajak, menyetor pajak dan melaporkan SPT tahunan.

- c. Bagi akademisi, khususnya perguruan tinggi diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sekaligus menjadi referensi dimasa yang akan datang.